



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**INSPEKTORAT KOTA AMBON  
TAHUN 2017 - 2022**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan suatu keputusan fundamental yang akan mengarahkan organisasi pada pencapaian-pencapaian strategis sesuai visi dan misi organisasi di masa depan. Inspektorat Kota Ambon mendefinisikan dan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Hal tersebut merupakan bagian dari Inspektorat sebagai OPD yang dibentuk dalam menjalankan pengawasan internal Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik terbaik.

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat melaksanakan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah lewat Sekretaris Kota untuk mencapai tujuan organisasi secara taat, efektif dan efisien dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas internal tersebut, Inspektorat akan lebih banyak berfungsi sebagai katalis dengan bertindak sebagai konsultan (*assurance*) dari pada pemeriksa (*watchdog*) dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dini (*early warning*).

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan dan seluruh elemen Pemerintah Kota Ambon terhadap keberadaan Inspektorat dimaksud. Inspektorat Kota Ambon dalam menyusun perencanaan strategis ini bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah, yang akan menjadi sarana komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan.

Akhirnya, Rencana Strategis Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017 – 2022 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja (*performance plan*), penyusunan rencana kerja (*work plan*)

dan anggaran (*operational plan*), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat.

**Ambon, Januari 2017**  
**INSPEKTUR KOTA AMBON**

**PETER K. D. OHMAN, SE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19601023 199103 1 005**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seiring dengan tuntutan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PANRB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Selain itu, Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik juga akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Secara umum yang menjadi permasalahan dalam pembangunan sistem pemerintahan adalah sistem manajemen pemerintahan yang kurang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur, peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol, sistem pengendalian dan pengawasan yang akuntabel dan transparan, kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja; belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur; dan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan publik sehingga belum terpenuhinya pelayanan publik lebih cepat, mudah, murah dan transparan, masih adanya peraturan perundangan yang tumpang tindih, belum adanya sinergi antar tingkat pemerintahan, belum optimalnya penyelenggaraan berbasis pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sehingga berpengaruh pada pemeringkatan penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Disisi lain, masih belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, demikian pula masih kurangnya jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memenuhi syarat/bersertifikasi. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, kurangnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kota, belum optimalnya pengelolaan barang daerah, serta belum optimalnya penataan dan pendayagunaan aset daerah sehingga berpengaruh pada opini BPK.

Dari beberapa permasalahan di atas, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat Kota Ambon perlu menuangkan dalam menyusun dokumen perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Inspektorat dalam menyusun perencanaan dalam bentuk rencana strategis untuk periode lima tahun kedepan untuk periode 2017 sampai dengan 2022 dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Ambon.

Inspektorat Kota Ambon sebagai Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat rencana strategis (renstra) Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan untuk menyelaraskan implementasi kebijakan dengan sasaran strategisnya pada RPJMD Kota Ambon khususnya aspek peningkatan sumber daya manusia dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Muara dari keselarasan tersebut membawa Inspektorat dalam mengimplementasikan pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan serta mendukung sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan visi walikota Ambon terpilih yaitu Ambon Harmonis, Sejahtera dan Religius.

Selain itu, Inspektorat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, paradigma yang dibangun Inspektorat saat ini adalah sebagai salah satu *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma tersebut yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Ambon dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Selain itu, pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal (BPK RI) dengan mengevaluasi Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Ambon mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon, selain mereviu juga melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Reviu RKA OPD, Reviu RKPD dan Reviu Renstra OPD.

Sebagai badan pengawas selain melakukan kegiatan-kegiatan di atas, Inspektorat Kota Ambon juga melakukan Pemeriksaan Khusus dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Walikota Ambon.

Sejalan dengan persoalan di atas, Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung sebagai berikut :

***“Visi : Ambon Harmonis, Sejahtera dan Religius”***

Misi :

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya yang tersedia; dan
4. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

Dengan demikian, dari beberapa hal di atas maka menjadi perhatian serius dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ambon kurun waktu 2017 – 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Ambon Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017 – 2022 dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan resmi dalam rangka melaksanakan pengawasan pemerintah daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota Ambon terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Ambon adalah :

1. Menyediakan acuan resmi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun;
2. Mewujudkan aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Ambon setiap tahun;
4. Sebagai sarana pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA AMBON**

- 2.1. Tupoksi
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Ambon
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Ambon
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat Kota Ambon

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA AMBON**

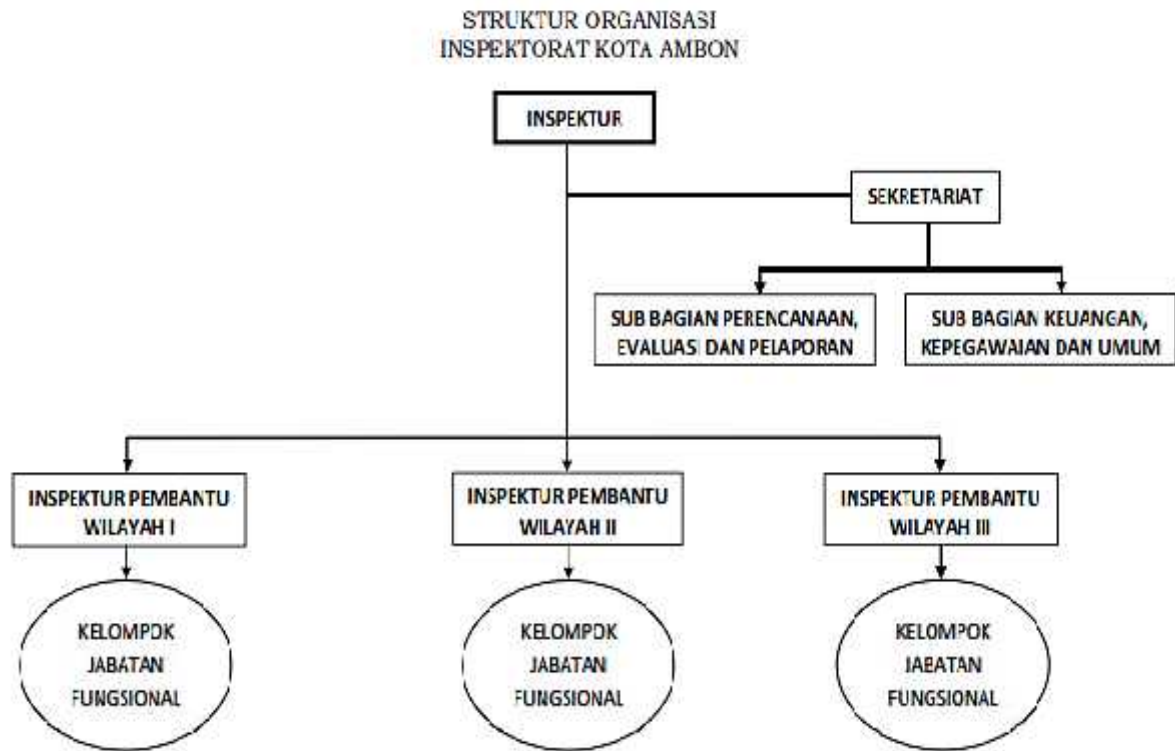
#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Ambon**

Inspektorat Kota Ambon sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Ambon sesuai dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagai berikut, pasal :

119. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
120. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 119, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 121 menjelaskan susunan Organisasi Inspektorat, dapat digambarkan pada Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Ambon sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Ambon.

Untuk penyelenggaraan pengawasan pemerintahan dibutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya Inspektorat Kota Ambon dari segi jumlah jabatan, jumlah pegawai dan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

### 1. Sumber Daya Manusia

#### a. Jumlah Jabatan

| No | Jabatan            | Formasi | Terisi | Keterangan                |
|----|--------------------|---------|--------|---------------------------|
| 1  | Eselon II          | 1       | 1      |                           |
| 2  | Eselon III         | 4       | 3      |                           |
| 3  | Eselon IV          | 2       | 2      |                           |
| 4  | Fungsional Auditor | 48      | 16     | 7 Dalam proses pengusulan |
| 5  | P2UPD              | 48      | 9      | 8 Dalam Proses Inpassing  |

b. Jumlah Pegawai berdasar Golongan

| No    | Jabatan        | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
|-------|----------------|-----------|--------|--------|
| 1     | Golongan IV/c  | 1         | -      | 1      |
| 2     | Golongan IV/b  | -         | 1      | 1      |
| 3     | Golongan IV/a  | 1         | 1      | 2      |
| 4     | Golongan III/d | 4         | 5      | 9      |
| 5     | Golongan III/c | 1         | 5      | 6      |
| 6     | Golongan III/b | 5         | 3      | 8      |
| 7     | Golongan III/a | 3         | 5      | 8      |
| 8     | Golongan II/d  | -         | -      | -      |
| 9     | Golongan II/c  | -         | -      | -      |
| 10    | Golongan II/b  | -         | -      | -      |
| 11    | Golongan II/a  | -         | 3      | 3      |
| Total |                |           |        | 38     |

c. Jumlah Pegawai berdasar Pendidikan

| No    | Jabatan      | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
|-------|--------------|-----------|--------|--------|
| 1     | Magister S-2 | 1         | 3      | 4      |
| 2     | Sarjana S-1  | 14        | 14     | 28     |
| 3     | Sarmud/ DIII | -         | 1      | 1      |
| 4     | SLTA         | 2         | 5      | 7      |
| Total |              |           |        | 40     |

2. Sarana dan prasarana

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kendaraan Operasional Roda 4 | : 3 buah                                         |
| Kendaraan Operasional Roda 2 | : 15 buah                                        |
| Komputer                     | : 9 buah                                         |
| Printer                      | : 9 buah                                         |
| Gedung Perkantoran           | : 1 Unit dan 1 Unit Gedung<br>Pemeriksaan Khusus |
| Laptop                       | : 8 buah                                         |

**2.3. Kinerja Inspektorat Kota Ambon**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Ambon dapat digambarkan pada tabel 2.1. di bawah ini.

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Kinerja Daerah Yang Berhubungan dengan Tupoksi Inspektorat**  
**Kota Ambon Tahun 2017 - 2021**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                         | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Renstra Inspektorat Tahun Ke |             |             |             |             | Realisasi Renstra Inspektorat Tahun Ke |             |             |             |             | Rasio Capaian Inspektorat Tahun Ke |             |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                        |            |            |                          |                                          | Tahun 2017                          | Tahun 2018  | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021  | Tahun 2017                             | Tahun 2018  | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021  | Tahun 2017                         | Tahun 2018  | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021  |
| 1  | 2                                                                      | 3          | 4          | 5                        | 6                                        | 7                                   | 8           | 9           | 10          | 11          | 12                                     | 13          | 14          | 15          | 16          | 17                                 | 18          | 19          | 20          | 21          |
|    | <b>Operasional Perkantoran Tahunan SKPD</b>                            |            |            | <b>Persentase</b>        | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>                            | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 1  | Jumlah Sarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Per Bulan   |            |            | Kali                     | 12 Kali                                  | 12 Kali                             | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali                                | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 2  | Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                           |            |            | Kali                     | 12 Kali                                  | 12 Kali                             | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali                                | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 3  | Jumlah Alat Tulis Kantor Per Bulan                                     |            |            | Kali                     | 12 Kali                                  | 12 Kali                             | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali                                | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 4  | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Per Bulan                          |            |            | Kali                     | 12 Kali                                  | 12 Kali                             | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali                                | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 5  | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Per Bulan |            |            | Kali                     | 12 Kali                                  | 12 Kali                             | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali                                | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 6  | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Per Bulan                        |            |            | Kali                     | 12 Kali                                  | 12 Kali                             | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali                                | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 7  | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah                            |            |            | Kali                     | 2 Kali                                   | 2 Kali                              | 2 Kali      | 2 Kali      | 2 Kali      | 2 Kali      | 2 Kali                                 | 2 Kali      | 2 Kali      | 2 Kali      | 2 Kali      | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 8  | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah              |            |            | Kali                     | 10 Kali                                  | 10 Kali                             | 10 Kali     | 10 Kali     | 10 Kali     | 10 Kali     | 10 Kali                                | 10 Kali     | 10 Kali     | 10 Kali     | 10 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
|    | <b>Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                            |            |            | <b>Persentase</b>        | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>                            | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 9  | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional                                     |            |            | Unit                     | 2 Unit                                   | 2 Unit                              | 2 Unit      | 1 Unit      | 1 Unit      | 1 Unit      | 2 Unit                                 | 2 Unit      | 1 Unit      | 1 Unit      | 1 Unit      | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 10 | Jumlah Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas Operasional              |            |            | Kali                     | 12 Kali                                  | 12 Kali                             | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali                                | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 12 Kali     | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 11 | Jumlah bahan dan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor         |            |            | Kali                     | 1 Kali                                   | 1 Kali                              | 1 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali                                 | 1 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 100%                               | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                  |            |            | Kali                     | 0 kali                                   | 0 kali                              | 0 kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 0 kali                                 | 0 kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 1 Kali      | 0%                                 | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |

| 1  | 2                                                                                                        | 3 | 4 | 5     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|    | <b>Jumlah Sumber Daya Aparatur yang bersertifikat</b>                                                    |   |   | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Auditor Muda                                             |   |   | Orang |         | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Ketua Tim                                                |   |   | Orang |         | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Pengendali Teknis                                        |   |   | Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Investigatif                                       |   |   | Orang |         | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Penyusunan Laporan Hasil Audit                           |   |   | Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Berbasis Resiko                                    |   |   | Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Kinerja                                            |   |   | Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah                 |   |   | Orang |         | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah                      |   |   | Orang |         | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Pengadaan Barang dan Jasa                          |   |   | Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Reviu RKA                                                |   |   | Orang |         | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Reviu Laporan Keuangan berbasis akrual                   |   |   | Orang |         | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Manajemen Barang Milik Daerah                            |   |   | Orang |         | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik                           |   |   | Orang |         | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Jumlah SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang memiliki Sertifikasi Perhitungan Angka Kredit |   |   | Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Penyelenggaraan SPIP                                     |   |   | Orang |         | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 0 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| 1  | 2                                                                                          | 3 | 4 | 5                         | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           | 11                           | 12                           | 13                           | 14                           | 15                           | 16                           | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 29 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Penyusunan Kertas Kerja Audit              |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 30 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Evaluasi AKIP                              |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 31 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Anggaran Berbasis Kinerja                  |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 32 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Analisis Pemecahan Masalah                 |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 33 | Jumlah Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Prosedur Barang dan Jasa                   |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0%          | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        |
| 34 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Reviu RKA SKPD                             |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |
| 35 | Jumlah Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Reviu RPJMD                                |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |
| 36 | Jumlah Tenaga Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Disesuaikan/Inpassing                    |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 8 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 8 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |
| 37 | Jumlah Tenaga P2UPD yang memiliki sertifikasi Berjenjang Pengawas Pemerintahan             |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 8 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 8 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |
| 38 | Jumlah Tenaga P2UPD yang memiliki sertifikasi Penilaian Angka Kredit Pengawas Pemerintahan |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |
| 39 | Jumlah Tenaga P2UPD yang memiliki sertifikasi Substantif bagi Pol. PP/PPNS                 |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 2 Orang                      | 0 Orang                      | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |
| 40 | Jumlah Tenaga P2UPD yang memiliki sertifikasi Pengawas Pemerintahan                        |   |   | Orang                     |                              | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 0 Orang                      | 0 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 3 Orang                      | 0%          | 0%          | 100%        | 100%        | 100%        |
|    | <b>Tercapainya Akuntabilitas Keuangan Inspektorat</b>                                      |   |   | <b>100%</b>               | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 41 | Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                               |   |   | Laporan Keuangan SKPD     | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
|    | <b>Meningkatnya kualitas sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH</b>                   |   |   | <b>Persentase</b>         | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 42 | Jumlah Objek Pemeriksaan yang diaudit secara reguler                                       |   |   | Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |

| 1  | 2                                                                                                                    | 3 | 4 | 5                         | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               | 10                              | 11                              | 12                              | 13                              | 14                              | 15                              | 16                              | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 43 | Jumlah Pemeriksaan Khusus Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon                             |   |   | Laporan Audit Khusus      | 5<br>Laporan Audit Khusus       | 5<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 5<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 7<br>Laporan Audit Khusus       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 44 | Jumlah Kegiatan Fisik Proyek yang di Evaluasi dan Monitoring                                                         |   |   | Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 10<br>Laporan Kegiatan Fisik    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 45 | Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil temuan APIP Lingkup Pemerintah Kota Ambon                                    |   |   | Persen                    | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 46 | Jumlah Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)                                          |   |   | Persen                    | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 50%                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 47 | Laporan Reviu mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah |   |   | SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48 | Jumlah Desa evaluasi dan monitoring penggunaan Dana Desa                                                             |   |   | Desa                      | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 30 Desa                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 49 | Laporan Reviu Penyusunan RPJMD, Renstra dan RKA SKPD                                                                 |   |   | SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 64<br>SKPD                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 50 | Laporan Reviu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                                                    |   |   | SKPD                      | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 42<br>Laporan LAKIP SKPD        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 51 | Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                                             |   |   | Persen                    | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 75%                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 52 | Jumlah data wajib LHKPN yang dapat dikirim ke KPK Pusat                                                              |   |   | Wajib LHKPN               | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 150<br>Wajib LHKPN              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 53 | Jumlah data wajib LHKASN yang dapat dikirim ke KPK Pusat                                                             |   |   | Wajib LHKASN              | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 150<br>Wajib LHKASN             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 54 | Laporan kegiatan Pengawasan Pungutan Liar                                                                            |   |   | Laporan Pengawasan Pungli | 10<br>Laporan Pengawasan Pungli | 10<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 10<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 15<br>Laporan Pengawasan Pungli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat Kota Ambon**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Inspektorat Kota Ambon dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan di ambil dalam pencapaian Misi dan Visi Organisasi.

Analisis lingkungan Internal Inspektorat Kota Ambon memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan tantangan, sebagai berikut :

##### **1. Kekuatan (*strength*)**

Kekuatan yang ada pada Inspektorat Kota Ambon adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi telah dimuat dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Ambon;
- b. Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai;
- c. Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan;
- d. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan melalui peningkatan level kapabilitas APIP menjadi level 3;
- e. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;

- f. Mekanisme kerja yang terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien;
- g. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

2. Kelemahan (*weakness*)

- a. Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai;
- b. Jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah OPD yang diawasi belum memadai;
- c. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi belum memadai;

3. Peluang (*opportunity*)

- a. Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan;
- c. Terjalannya kerjasama yang baik dengan BPK RI, BPKP dan APIP Provinsi Maluku dan APIP lainnya.

4. Tantangan/Ancaman (*threat*)

- a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh OPD belum optimal;
- b. Jumlah temuan dan rekomendasi dari pemeriksa eksternal (BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku) terus meningkat;
- c. Jumlah objek pemeriksaan dan lingkup tugas Inspektorat yang makin bertambah;
- d. Tuntutan masyarakat tentang pemberantasan korupsi.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA AMBON**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Ambon**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ambon. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kota Ambon, meliputi:

1. Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai;
2. Jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah OPD dan Objek Pemeriksaan yang diawasi belum memadai;
3. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi belum memadai;
4. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan melalui peningkatan level kapabilitas APIP menjadi level 3;
5. Adanya peningkatan maturitas SPIP mejadi Level 3;
6. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh OPD belum optimal;
8. Jumlah temuan dan rekomendasi dari pemeriksa eksternal (BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku) terus meningkat;
9. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan;
10. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat;
11. Tuntutan masyarakat tentang pemberantasan korupsi dan pungutan liar.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2017-2022; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Walikota Ambon yang terpilih untuk masa bakti 2012-2017; berpedoman pada RPJPD Kota Ambon 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2014-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka **visi pembangunan Kota Ambon Tahun 2017-2022 adalah:**

***“Ambon Harmonis, Sejahtera dan Religius”***

**VISI** tersebut mengandung makna bahwa :

Harmonis dalam visi ini adalah masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga tercapai harmonisasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang saling menghargai sebagai sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip *pela gandong*. Nilai-nilai *pela gandong* yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran.

Sejahtera dalam visi ini adalah menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Sedangkan, religius sebagai salah satu nilai karakter dimana saat ini Indoensia sedang giat membangun pendidikan karakter guna mendidik warga bangsa menjadi manusia yang berkarakter. Yang dimaksud dengan religius dalam visi ini adalah sikap dan perilaku yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Ambon Tahun 2017-2022, adalah :

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju ke-  
mandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia; dan
4. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Ambon maka strategi utama yang dimainkan salah satunya pada strategi nomor 2 (dua) yaitu mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan dan aparatur pemerintahan serta tersedianya prasarana dan sarana pendukungnya.

### **3.3. Telaahan Renstra Telaahan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut NAWACITA. Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah,

meningkatkan kompetensi aparatur, mem-perkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.

Kualitas birokrasi Indonesia masih rendah, hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pembangunan pada RPJMN 2015-2019. Ke depan, pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 difokuskan pada peningkatan kualitas birokrasi melalui:

1. pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan;
2. revitalisasi sistem dan tata laksana birokrasi secara efisien, responsif dan pada upaya pencapaian kinerja pelayanan publik yang lebih optimal;
3. pengembangan organisasi birokrasi yang dinamis, inovatif dan adaptif;
4. pengembangan SDM aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
5. pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan antar aktor dan stakeholder pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin modern dan mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas. Berdasarkan uraian mengenai perkembangan lingkungan strategis dan kualitas brokrasi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis untuk tahun 2015-2019, yakni:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;



2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan,
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

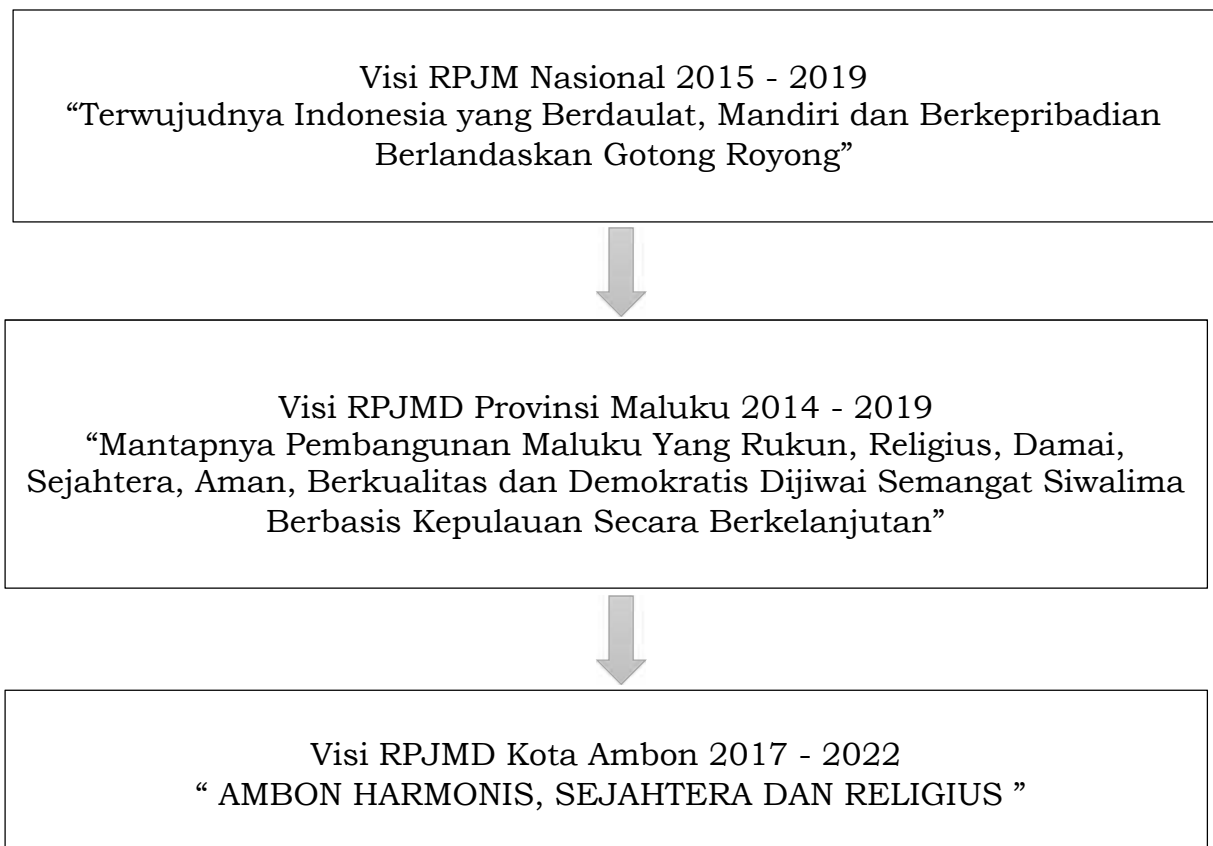
Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Inspektorat Kota Ambon dalam lima tahun (2017-2022) mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya temuan dan rekomendasi terhadap pemeriksaan eksternal (BPK RI)
2. Menurunnya kesadaran Perangkat Daerah terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Perangkat Daerah yang bersih dan akuntabel;
4. Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
5. Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
6. Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas
7. Peningkatan jumlah temuan dan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI);
8. Laporan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dan pungutan liar.
9. Peningkatan Kapabilitas Inspektorat menjadi level 3
10. Peningkatan Matrualitas SPIP menjadi level 3

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Visi Kota Ambon tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Maluku tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku yaitu “Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”. Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :



Selain itu, untuk mencapai Visi Kota Ambon tersebut, maka didukung dengan Misi yang merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam upaya mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi yang dirumuskan untuk pembangunan Kota Ambon selama 5 tahun ke depan adalah, Misi 1 : Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial; Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; Misi 3 : Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia; Misi 4 : Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penyelenggaraan pengawasan, pemeriksaan serta koordinasi lintas APIP mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, meskipun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah yang bersih perlu diselenggarakan pengawasan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan diharapkan agar perencanaan dan pelaksanaannya mampu mempertimbangkan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, upaya-upaya pada bidang pengawasan sendiri harus mampu mengutamakan program-program prioritas yang proaktif untuk mengatasi isu-isu yang berkembang. Untuk menghadapi hal ini, Inspektorat Kota Ambon sebagai pelaku pengawasan harus mempunyai perencanaan strategik sebagai dasar tindakan dan kegiatan.

Sejalan dengan itu, berubahnya penyelenggaraan negara dengan sistem otonomi daerah juga memberi perubahan alur perencanaan dari *top down* menjadi *bottom up* dan Penerapan dan Reformasi Birokrasi No.29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta UU No. 25/2004, dimana program

pembangunan nasional mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk menyusun Rencana Strategi sebagai dasar pembangunan lima tahun kedepan.

Rencana strategi ini dirumuskan dengan fleksibel dengan maksud dapat beradaptasi untuk menghadapi perubahan-perubahan lima tahun kedepan dan disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Dengan demikian, untuk mencapai visi dan misi maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat yang tertuang dalam RPJMD Kota Ambon adalah sebagai berikut :

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Ambon

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Ambon sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Ambon digambarkan pada tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Ambon

| Misi                                              | Tujuan                                                     | Sasaran                                                       | Indikator Tujuan/Sasaran                                        | Satuan  | TARGET         |                |                |                |                 |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |                                                            |                                                               |                                                                 |         | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021            | 2022            |
| MISI 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | 3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah | 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Opini BPK                                                       | opini   | WDP            | WDP            | WTP            | WTP            | WTP             | WTP             |
|                                                   |                                                            |                                                               | Nilai akuntabilitas kinerja                                     | nilai   | B              | B              | BB             | BB             | A               | A               |
|                                                   |                                                            |                                                               | Peningkatan pendapatan daerah                                   | Rp.     | 82.506.171.563 | 86.631.480.141 | 90.963.054.148 | 95.511.206.856 | 100.286.767.198 | 105.301.105.538 |
|                                                   |                                                            |                                                               | Konsistensi perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja PD) | %       | 80             | 90             | 100            | 100            | 100             | 100             |
|                                                   |                                                            |                                                               | Produk PERDA                                                    | Dokumen | 6              | 7              | 7              | 7              | 8               | 8               |
|                                                   |                                                            |                                                               | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                    | Level   | 1              | 2              | 3              | 3              | 3               | 4               |
|                                                   |                                                            |                                                               | Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)                        | Level   | 1              | 2              | 3              | 3              | 3               | 4               |
|                                                   |                                                            |                                                               | %                                                               | 75      | 90             | 100            | 100            | 100            | 100             | %               |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2017-2022, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Ambon merupakan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Ambon dengan tujuan, sasaran, strategi, atau arah kebijakan Inspektorat Kota Ambon. Adapun strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Ambon digambarkan pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Ambon

| No. | Tujuan                                                  | Sasaran                                               | Strategi                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja (outcome)                                    | Satuan | Capaian Kinerja     |                      | Program Pembangunan                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                       |                                      |                                                                                                                                                   |                                                                |        | Kondisi Awal (2016) | Kondisi Akhir (2022) |                                                                             |
| 1   | Mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah | Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah | Strategi Roadmap reformasi birokrasi | 1. Opini BPK untuk perwujudan WTP, meningkatkan leving lembaga pengawasan Peningkatan leveling lembaga pengawasan Peningkatan pengawasan internal | Persetase Kualitas sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH | %      | 100                 | 100                  | Program peningkatan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.  |
|     |                                                         |                                                       |                                      | 2. Peningkatan level lembaga pengawasan                                                                                                           | Persentase Sumber Daya Aparatur APIP berkualitas               | %      | 100                 | 100                  | Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan |
|     |                                                         |                                                       |                                      | 3. Peningkatan pengawasan internal                                                                                                                |                                                                |        |                     |                      |                                                                             |
|     |                                                         |                                                       |                                      | 4. Pengembangan layanan pengadaan barang dan jasa secara eletronik                                                                                |                                                                |        |                     |                      |                                                                             |

Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Ambon menunjukkan Program Pengawasan yang diambil oleh Inspektorat Kota Ambon adalah program peningkatan sistem pengawasan

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang nantinya didukung dengan beberapa kegiatan dan pendanaan yang tertuang dalam Bab VI.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Inspektorat Kota Ambon menetapkan program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi tersebut, Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022, rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Kota Ambon dapat diuraikan pada Tabel 6.1. sebagai berikut :

**Tabel 6.1.**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT**  
**KOTA AMBON**

| Tujuan | Sasaran | Kode    | Program dan Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                                                                   |                      | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi     |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|        |         |         |                                                                                                                  |                                                                  |                                          | Tahun 2017                                    |                    | Tahun 2018 |                    | Tahun 2019 |                    | Tahun 2020 |                    | Tahun 2021 |                    | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Inspektorat Kota Ambon |                      |                                  |            |
|        |         |         |                                                                                                                  |                                                                  |                                          | Target                                        | (Rp)               | Target     | (Rp)               | Target     | (Rp)               | Target     | (Rp)               | Target     | (Rp)               | Target                                                            | (Rp)                 |                                  |            |
| (1)    | (2)     | (3)     | (4)                                                                                                              | (5)                                                              | (6)                                      | (7)                                           | (8)                | (9)        | (10)               | (11)       | (12)               | (13)       | (14)               | (15)       | (16)               | (17)                                                              | (18)                 | (19)                             | (20)       |
|        |         | 1.20.07 | Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian |                                                                  |                                          |                                               |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                                                                   |                      |                                  |            |
|        |         | 01      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                       | Persentase Operasional Perkantoran Tahunan SKPD                  | 100%                                     | 100%                                          | Rp. 289.507.450,00 | 100%       | Rp. 397.993.200,00 | 100%       | Rp. 407.943.030,00 | 100%       | Rp. 418.141.605,75 | 100%       | Rp. 428.595.145,89 | 100%                                                              | Rp. 1.942.180.431,64 |                                  |            |
|        |         | 01 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | Terpenuhinya Sarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Kali                                  | 0 Kali                                        | Rp -               | 12 Kali    | Rp. 8.040.000,00   | 12 Kali    | Rp. 8.241.000,00   | 12 Kali    | Rp. 8.447.025,00   | 12 Kali    | Rp. 8.658.200,63   | 48 Kali                                                           | Rp. 33.386.225,63    | Inspektorat Kota Ambon           | Kota Ambon |
|        |         | 01 07   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                            | Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan                          | 0 Kali                                   | 0 Kali                                        | Rp -               | 12 Kali    | Rp. 85.747.500,00  | 12 Kali    | Rp. 87.891.187,50  | 12 Kali    | Rp. 90.088.467,19  | 12 Kali    | Rp. 92.340.678,87  | 48 Kali                                                           | Rp. 356.067.833,55   | Inspektorat Kota Ambon           | Kota Ambon |
|        |         | 01 10   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                                     | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor                                   | 12 Kali                                  | 12 Kali                                       | Rp. 14.376.000,00  | 12 Kali    | Rp. 14.376.000,00  | 12 Kali    | Rp. 14.735.400,00  | 12 Kali    | Rp. 15.103.785,00  | 12 Kali    | Rp. 15.481.379,63  | 60 Kali                                                           | Rp. 74.072.564,63    | Inspektorat Kota Ambon           | Kota Ambon |



[illegible]

| (1)                                                               | (2)                                                                  | (3)       | (4)                                                       | (5)                                                                                  | (6)         | (7)         | (8)                       | (9)         | (10)                      | (11)        | (12)                      | (13)        | (14)                      | (15)        | (16)                      | (17)        | (18)                        | (19)           | (20)          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| <b>3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah</b> | <b>3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b> | <b>05</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> | <b>Persentase Sumber Daya Aparatur</b>                                               | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>Rp. 168.560.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>Rp. 337.040.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>Rp. 337.120.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>Rp. 294.980.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>Rp. 360.560.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>Rp. 1.498.260.000,00</b> |                |               |
|                                                                   |                                                                      | 05 34     | Diklat Sertifikasi Auditor Pertama                        | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Auditor Muda                   | 5 Orang     | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 2 Orang     | Rp. 65.580.000,00         |             | Rp. 65.580.000,00           | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|                                                                   |                                                                      | 05 35     | Diklat Sertifikasi Auditor Ketua Tim                      | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Ketua Tim                      | 7 Orang     | 0 Orang     | Rp -                      | 4 Orang     | Rp. 84.200.000,00         | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp. 84.200.000,00           | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|                                                                   |                                                                      | 05 36     | Diklat Sertifikasi Pengendali Teknis                      | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Pengendali Teknis              | 0 Orang     | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                        | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|                                                                   |                                                                      | 05 06     | Diklat Audit Investigatif                                 | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Investigatif             | 4 Orang     | 0 Orang     | Rp -                      | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 0 Orang     | Rp -                      | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 0 Orang     | Rp. 126.420.000,00          | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|                                                                   |                                                                      | 05 07     | Diklat Penyusunan Laporan Hasil Audit Efektif             | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Penyusunan Laporan Hasil Audit | 4 Orang     | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 2 Orang     | Rp. 84.280.000,00           | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|                                                                   |                                                                      | 05 37     | Diklat Audit Berbasis Risiko                              | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Berbasis Risiko          | 2 Orang     | 0 Orang     | Rp -                      | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 0 Orang     | Rp -                      | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp. 84.280.000,00           | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|                                                                   |                                                                      | 05 39     | Diklat Audit Kinerja                                      | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Kinerja                  | 0 Orang     | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 0 Orang     | Rp -                      | 0 Orang     | Rp -                      | 2 Orang     | Rp. 42.140.000,00         | 2 Orang     | Rp. 126.420.000,00          | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |

| (1) | (2) | (3)   | (4)                                             | (5)                                                                                            | (6)     | (7)     | (8)               | (9)     | (10)              | (11)    | (12)              | (13)    | (14)              | (15)    | (16)              | (17)    | (18)               | (19)           | (20)          |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|----------------|---------------|
|     |     | 05 09 | Diklat Audit Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | 2 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 42.140.000,00  | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 10 | Diklat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah      | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah      | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 42.140.000,00  | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 38 | Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa          | Terpenuhinya Tenaga Auditor yang memiliki sertifikasi Audit Pengadaan Barang dan Jasa          | 2 Orang | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 84.280.000,00  | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 11 | Diklat Reviu RKA                                | Terpenuhinya Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Reviu RKA                                | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp. 126.420.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 12 | Diklat Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrua    | Terpenuhinya Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Reviu Laporan Keuangan berbasis akrual   | 5 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 84.280.000,00  | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 13 | Diklat Manajemen Barang Milik Daerah            | Terpenuhinya Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Manajemen Barang Milik Daerah            | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 2 Orang | Rp. 84.280.000,00  | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 14 | Diklat Manajemen Risiko Sektor Publik           | Terpenuhinya Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik           | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00  | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |

| (1) | (2) | (3)   | (4)                                         | (5)                                                                                                         | (6)     | (7)     | (8)               | (9)     | (10)              | (11)    | (12)              | (13)    | (14)              | (15)    | (16)              | (17)    | (18)              | (19)           | (20)          |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|
|     |     | 05 08 | Diklat Sertifikasi Perhitungan Angka Kredit | Terpenuhi SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang memiliki Sertifikasi Perhitungan Angka Kredit | 4 Orang | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 42.140.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 15 | Diklat Penyelenggaraan SPIP                 | Terpenuhi Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Penyelenggaraan SPIP                                     | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 84.280.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 16 | Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit        | Terpenuhi Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Penyusunan Kertas Kerja Audit                            | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 42.140.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 17 | Diklat Evaluasi AKIP                        | Terpenuhi Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Evaluasi AKIP                                            | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 42.140.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 18 | Diklat Anggaran Berbasis Kinerja            | Terpenuhi Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Anggaran Berbasis Kinerja                                | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 84.280.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 19 | Diklat Analisis Pemecahan Masalah           | Terpenuhi Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Analisis Pemecahan Masalah                               | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 2 Orang | Rp. 84.280.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |
|     |     | 05 20 | Diklat Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa   | Terpenuhi Tenaga auditor yang memiliki sertifikasi Prosedur Barang dan Jasa                                 | 0 Orang | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp -              | 2 Orang | Rp. 42.140.000,00 | 0 Orang | Rp -              | 0 Orang | Rp. 42.140.000,00 | Pusdiklat BPKP | Ciawi - Bogor |

[illegible]

| (1)                                                               | (2)                                                                  | (3)        | (4)                                                                                     | (5)                                                                                             | (6)                          | (7)                          | (8)                  | (9)                          | (10)                 | (11)                         | (12)                 | (13)                         | (14)                 | (15)                         | (16)                 | (17)                          | (18)                  | (19)                   | (20)       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
|                                                                   |                                                                      | 06         | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   | <b>Persetase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>         | 100%                         | 100%                         | Rp. 6.666.250,00     | 100%                         | Rp. 6.666.250,00     | 100%                         | Rp. 6.832.906,25     | 100%                         | Rp. 7.003.728,91     | 100%                         | Rp. 7.178.822,13     | 100%                          | Rp. 34.347.957,29     |                        |            |
|                                                                   |                                                                      | 06 04      | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                               | Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun                                                        | Laporan Keuangan SKPD        | Laporan Keuangan SKPD        | Rp. 6.666.250,00     | Laporan Keuangan SKPD        | Rp. 6.666.250,00     | Laporan Keuangan SKPD        | Rp. 6.832.906,25     | Laporan Keuangan SKPD        | Rp. 7.003.728,91     | Laporan Keuangan SKPD        | Rp. 7.178.822,13     |                               | Rp. 34.347.957,29     | Inspektoral Kota Ambon | Kota Ambon |
| <b>3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah</b> | <b>3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b> | 1.20 07 20 | <b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>                  | <b>Persetase Kualitas sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH</b>                           | 100%                         | 100%                         | Rp. 2.420.865.000,00 | 100%                         | Rp. 2.545.570.500,00 | 100%                         | Rp. 2.609.209.762,50 | 100%                         | Rp. 2.674.440.006,56 | 100%                         | Rp. 2.741.301.006,73 | 100%                          | Rp. 12.991.386.275,79 |                        |            |
|                                                                   |                                                                      | 20 01      | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala                                          | Jumlah Objek Pemeriksaan yang diaudit secara reguler                                            | 42 Laporan Audit Operasional | 42 Laporan Audit Operasional | Rp. 650.000.000,00   | 42 Laporan Audit Operasional | Rp. 693.000.000,00   | 42 Laporan Audit Operasional | Rp. 710.325.000,00   | 42 Laporan Audit Operasional | Rp. 728.083.125,00   | 42 Laporan Audit Operasional | Rp. 746.285.203,13   | 210 Laporan Audit Operasional | Rp. 3.527.693.328,13  | Inspektoral Kota Ambon | Kota Ambon |
|                                                                   |                                                                      | 20 02      | Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon | 5 Laporan Audit Khusus       | 5 Laporan Audit Khusus       | Rp. 90.000.000,00    | 7 Laporan Audit Khusus       | Rp. 40.000.000,00    | 7 Laporan Audit Khusus       | Rp. 41.000.000,00    | 7 Laporan Audit Khusus       | Rp. 42.025.000,00    | 7 Laporan Audit Khusus       | Rp. 43.075.625,00    | 32 Laporan Audit Khusus       | Rp. 256.100.625,00    | Inspektoral Kota Ambon | Kota Ambon |
|                                                                   |                                                                      | 20 07      | Evaluasi dan Monitoring Fisik Proyek                                                    | Jumlah Kegiatan Fisik Proyek yang di Evaluasi dan Monitoring                                    | 10 Laporan Kegiatan Fisik    | 10 Laporan Kegiatan Fisik    | Rp. 90.000.000,00    | 10 Laporan Kegiatan Fisik    | Rp. 40.000.000,00    | 10 Laporan Kegiatan Fisik    | Rp. 41.000.000,00    | 10 Laporan Kegiatan Fisik    | Rp. 42.025.000,00    | 10 Laporan Kegiatan Fisik    | Rp. 43.075.625,00    | 50 Laporan Kegiatan Fisik     | Rp. 256.100.625,00    | Inspektoral Kota Ambon | Kota Ambon |

| (1) | (2) | (3)   | (4)                                                                             | (5)                                                                                                      | (6)                   | (7)                   | (8)                | (9)                   | (10)               | (11)                  | (12)               | (13)                  | (14)               | (15)                  | (16)               | (17)                   | (18)                 | (19)                   | (20)       |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|
|     |     | 20 09 | Melaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Kota Ambon                         | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan APIP Lingkup Pemerintah Kota Ambon                              | 62%                   | 75%                   | Rp. 161.956.000,00 | 79%                   | Rp. 180.000.000,00 | 81%                   | Rp. 184.500.000,00 | 84%                   | Rp. 189.112.500,00 | 86%                   | Rp. 193.840.312,50 | 81%                    | Rp. 909.408.812,50   | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 17 | Melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)            | Terlaksananya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)                                    | 35%                   | 50%                   | Rp. 98.012.000,00  | 52%                   | Rp. 110.000.000,00 | 54%                   | Rp. 112.750.000,00 | 56%                   | Rp. 115.568.750,00 | 58%                   | Rp. 118.457.968,75 | 54%                    | Rp. 554.788.718,75   | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 18 | Reviu Laporan Keuangan                                                          | Tercapainya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 64 SKPD               | 64 SKPD               | Rp. 119.670.000,00 | 64 SKPD               | Rp. 150.000.000,00 | 64 SKPD               | Rp. 153.750.000,00 | 64 SKPD               | Rp. 157.593.750,00 | 64 SKPD               | Rp. 161.533.593,75 | 64 SKPD                | Rp. 742.547.343,75   | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 20 | Evaluasi dan Monitoring Dana Desa                                               | Tercapainya Evaluasi dan monitoring penggunaan Dana Desa                                                 | 30 Desa               | 30 Desa               | Rp. 206.596.500,00 | 30 Desa               | Rp. 124.710.500,00 | 30 Desa               | Rp. 127.828.262,50 | 30 Desa               | Rp. 131.023.969,06 | 30 Desa               | Rp. 134.299.568,29 | 150 Desa               | Rp. 724.458.799,85   | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 21 | Reviu RPJMD, Renstra dan RKA                                                    | Tercapainya Penyusunan RPJMD, Renstra dan RKA SKPD                                                       | 64 SKPD               | 64 SKPD               | Rp. 114.855.000,00 | 64 SKPD               | Rp. 150.000.000,00 | 64 SKPD               | Rp. 153.750.000,00 | 64 SKPD               | Rp. 157.593.750,00 | 64 SKPD               | Rp. 161.533.593,75 | 64 SKPD                | Rp. 737.732.343,75   | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 22 | Reviu LAKIP                                                                     | Tercapainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                                          | 42 Laporan LAKIP SKPD | 42 Laporan LAKIP SKPD | Rp. 104.658.500,00 | 42 Laporan LAKIP SKPD | Rp. 132.860.000,00 | 42 Laporan LAKIP SKPD | Rp. 136.181.500,00 | 42 Laporan LAKIP SKPD | Rp. 139.586.037,50 | 42 Laporan LAKIP SKPD | Rp. 143.075.688,44 | 210 Laporan LAKIP SKPD | Rp. 656.361.725,94   | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 23 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK, BPKP, Irjen K/L, APIP                | Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                                 | 64%                   | 75%                   | Rp. 327.370.000,00 | 78%                   | Rp. 200.000.000,00 | 81%                   | Rp. 205.000.000,00 | 84%                   | Rp. 210.125.000,00 | 88%                   | Rp. 215.378.125,00 | 81%                    | Rp. 1.157.873.125,00 | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 25 | Pemantauan, Distribusi, Pengisian dan Pelaporan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Tersedianya data wajib LHKPN yang dapat dikirim ke KPK Pusat                                             | 150 Wajib LHKPN       | 150 Wajib LHKPN       | Rp. 101.134.000,00 | 150 Wajib LHKPN       | Rp. 200.000.000,00 | 150 Wajib LHKPN       | Rp. 205.000.000,00 | 150 Wajib LHKPN       | Rp. 210.125.000,00 | 150 Wajib LHKPN       | Rp. 215.378.125,00 | 750 Wajib LHKPN        | Rp. 931.637.125,00   | Inspektorat Kota Ambon | Kota Ambon |

| (1) | (2) | (3)   | (4)                                                                                   | (5)                                                           | (6)                         | (7)                          | (8)                         | (9)                          | (10)                        | (11)                         | (12)                        | (13)                         | (14)                        | (15)                         | (16)                        | (17)                         | (18)                         | (19)                   | (20)       |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
|     |     | 20 26 | Pemantauan, Distribusi, Pengisian dan Pelaporan Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) | Tersedianya data wajib LHKASN yang dapat dikirim ke KPK Pusat | 150 Wajib LHKASN            | 150 Wajib LHKASN             | Rp. 106.640.000,00          | 150 Wajib LHKASN             | Rp. 150.000.000,00          | 150 Wajib LHKASN             | Rp. 153.750.000,00          | 150 Wajib LHKASN             | Rp. 157.593.750,00          | 150 Wajib LHKASN             | Rp. 161.533.593,75          | 750 Wajib LHKASN             | Rp. 729.517.343,75           | Inspektoral Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     | 20 26 | Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                      | Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pungutan Liar               | 0 Laporan Pengawasan Pungli | 10 Laporan Pengawasan Pungli | Rp. 249.973.000,00          | 15 Laporan Pengawasan Pungli | Rp. 375.000.000,00          | 15 Laporan Pengawasan Pungli | Rp. 384.375.000,00          | 15 Laporan Pengawasan Pungli | Rp. 393.984.375,00          | 15 Laporan Pengawasan Pungli | Rp. 403.833.984,38          | 75 Laporan Pengawasan Pungli | Rp. 1.807.166.359,38         | Inspektoral Kota Ambon | Kota Ambon |
|     |     |       | <b>J U M L A H</b>                                                                    |                                                               |                             |                              | <b>Rp. 3.044.264.450,00</b> |                              | <b>Rp. 3.445.935.700,00</b> |                              | <b>Rp. 3.558.738.092,50</b> |                              | <b>Rp. 3.597.138.544,81</b> |                              | <b>Rp. 3.745.272.508,43</b> |                              | <b>Rp. 17.391.349.295,75</b> |                        |            |



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Kinerja Perangkat Daerah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan misi kedua yang tertuang dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Indikator Inspektorat Kota Ambon secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Ambon antara lain dalam tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Ambon yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No  | Indikator                                                                                      | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                |        |                                         | Tahun 2017                  | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                          |
| (1) | (2)                                                                                            | (3)    | (4)                                     | (5)                         | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (9)                                      |
| 1   | Opini BPK                                                                                      | Opini  | WDP                                     | WDP                         | WDP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP                                      |
| 2   | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                    | Nilai  | B                                       | B                           | BB         | BB         | A          | A          |                                          |
| 3   | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                   | Level  | 1                                       | 1                           | 2          | 3          | 3          | 3          | 3                                        |
| 4   | Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)                                                       | Level  | 1                                       | 1                           | 2          | 3          | 3          | 3          | 3                                        |
| 4   | Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan BPK | %      | 68,64                                   | 90                          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100                                      |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada *stakeholder*) untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota Ambon.

Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Rencana strategis Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 meliputi sasaran Pemerintah Kota Ambon dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Kota Ambon. Untuk itu, setiap bagian, auditor maupun staf harus menjabarkan dan menerjemahkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing.

Sasaran Rencana strategis Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Inspektur Kota Ambon. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh seluruh jajaran lingkup Inspektorat Kota Ambon.

Pencapaian sasaran-sasaran tahun 2017-2022 ditetapkan berdasarkan program-program yang tercantum dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Permendagri No.13 Tahun 2006.

Upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 yang penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan didukung dengan pembiayaan oleh Pemerintah.

Monitoring dan evaluasi Renstra Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja pegawai Inspektorat Kota Ambon untuk menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip (AKIP) dalam bentuk (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kota Ambon tahun 2017-2022 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat

sebagai evaluasi resmi kinerja Inspektorat Kota Ambon dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Ambon Tahun 2017-2022 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Inspektorat Kota Ambon secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Rencana Strategis ini dibuat dalam proses menuju penerapan kebijakan otonomi daerah dan tujuan-tujuan pengawasan. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini masih memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada antara lain masukan dari setiap program pada Inspektora Kota Ambon. Disamping itu juga, memperhatikan situasi perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019, Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2017-2022.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan tahun 2017-2022. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Inspektorat Kota Ambon, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.

**Ambon, Januari 2017**  
**INSPEKTUR KOTA AMBON**

**PETER K. D. OHMAN, SE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19601023 199103 1 005**